



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARJUNA Bin HASANI
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr. Kedukan RT. 19 RW. 04
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arjuna Bin Hasani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VI/2024/Reskrim tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Arjuna Bin Hasani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA Bin HASANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ARJUNA Bin HASANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redi 4A warna putih No. Imei 1 : 865743032037565, No. Imei 2 : 865743032037573.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Fitri Isnaini Binti M. Sjafiri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARJUNA Bin HASANI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA BIN HASANI**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan KH.Wakid Hasyim Lr.Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No.Imei 1 : 865743032037565 No.Imei 2 : 865743032037573, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **FITRI ISNAINI BINTI M.SJAFIRI**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No.Imei 1 : 865743032037565 No.Imei 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak di atas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban berteriak "*KAU NGAMBEK APO*", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjalan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya, namun dikejar oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa menyerahkan Handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriakin maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **ARJUNA BIN HASANI** tersebut, saksi korban **FITRI ISNAINI BINTI M.SJAFIRI** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No.Imei 1 : 865743032037565 No.Imei 2 : 865743032037573, yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ARJUNA BIN HASANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



1. Saksi **FITRI ISNAINI Binti M. SJAFIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan K.H Wahid Hasyi Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah terjadi tindak pencurian kehilangan berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ARJUNA Bin HASANI;
- Bahwa terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak diatas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban terteriak "KAU NGAMBEK APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjaan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya;
- Bahwa benar perbuatan saksi korban saat itu mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriaki maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakkan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang telah disita dipersidangan merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa ARJUNA Bin HASANI;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi IRWANTO Bin AMIR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Jalan K.H Wahid Hasyi Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah terjadi tindak pencurian kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ARJUNA Bin HASANI;
- Bahwa terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak diatas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban terteriak "KAU NGAMBEK APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjaan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya;
- Bahwa benar perbuatan saksi korban saat itu mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriaki maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang telah disita dipersidangan merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa ARJUNA Bin HASANI;

- Bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi RIKI A RAFIQ Bin JONSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 Wlb bertempat di Jalan K.H Wahid Hasyi Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah terjadi tindak pencurian kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ARJUNA Bin HASANI;
- Bahwa terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak diatas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban terteriak "KAU NGAMBEK APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjaan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya;
- Bahwa benar perbuatan saksi korban saat itu mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriaki maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang telah disita dipersidangan merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa ARJUNA Bin HASANI;

- Bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi ARIF RIANSYAH Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Jalan K.H Wahid Hasyi Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah terjadi tindak pencurian kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ARJUNA Bin HASANI;
- Bahwa terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak diatas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban terteriak "KAU NGAMBEK

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjaan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya;

- Bahwa benar perbuatan saksi korban saat itu mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriaki maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakkan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang telah disita dipersidangan merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa ARJUNA Bin HASANI;

- Bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pencurian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban FITRI ISNAINI Binti M. SJAFIRI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian diawali ketika terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak di atas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam took dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban berteriak "KAU NGAMBEK APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjalan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya, namun dikejar oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriakin maling oleh saksi korban sehinga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakkan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar barang bukt berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 merupakan barang milik saksi korba FITRI ISNAINI Bint M. SJAFIRI yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redi 4A warna putih No. Imei 1 : 865743032037565, No. Imei 2 : 865743032037573.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Fitri Isnaini Binti M. Sjafiri; Sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakkan tindak pencurian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Mutiara III Toko VIC Bacco Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unti Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang merupakan milik saksi korban FITRI ISNAINI Binti M. SJAFIRI;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian diawali ketika terdakwa ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak di atas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam took dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban berteriak "KAU NGAMBEK APO", lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjalan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya, namun dikejar oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriakin maling oleh saksi korban sehingga warga setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 merupakan barang milik saksi korban FITRI ISNAINI Bint M. SJAFIRI yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalamenguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI ke warung milik saksi korban untuk membeli tembakau rokok tetapi saat itu warung keadaan sepi tidak ada orang dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imei 2 : 865743032037573 milik saksi korban terletak di atas meja, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa pakai, namun ternyata saksi korban muncul di dalam toko dan melihat perbuatan terdakwa langsung saksi korban berteriak “KAU NGAMBEK APO”, lalu terdakwa terlihat gugup langsung berjalan keluar dari dalam Toko mempercepat langkahnya, namun dikejar oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa menyerahkan handphone milik saksi korban dari dalam saku celananya kepada saksi korban dan saat itu dilihat oleh saksi IRWANTO yang sedang berjalan hendak pulang ke Toko, setelah itu terdakwa kembali berlari langsung diteriakin maling oleh saksi korban sehingga warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat termasuk saksi RIKI A RAFIQ bersama saksi ARIF RIANSYAH yang mendengar teriakkan saksi korban berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 yang telah diambil oleh terdakwa ARJUNA Bin HASANI adalah milik saksi korban FITRI ISNAINI Binti M. SJAFIRI;

Menimbang, bahwa terdakwa ARJUNA Bin HASANI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A No. Imei 1 : 865743032037565 No Imel 2 : 865743032037573 tersebut tanpa seizin saksi korban FITRI ISNAIN Binti M. SJAFIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara pidana ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara 5 tahun, maka perkara pidana ini telah memenuhi syarat Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg



dapat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan dan menganjurkan untuk dilakukan proses keadilan restoratif (*restorative justice*) kepada korban dan Terdakwa dipersidangan, melalui tawaran dan anjuran dari Majelis Hakim tersebut antara pihak korban dan Terdakwa dalam perkara ini telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa dan Saksi Korban, melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian dan atas Kesepakatan Perdamaian tersebut Terdakwa dan Korban dihadapan Majelis Hakim telah berkomitmen akan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana akan dipertimbangkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redi 4A warna putih No. Imei 1 : 865743032037565, No. Imei 2 : 865743032037573 milik saksi korban Fitri Isnaini Binti M. Sjafiri maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Fitri Isnaini Binti M. Sjafiri;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman dari pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dilakukannya Tindak Pidana;
2. Memulihkan keseimbangan hubungan antara Terdakwa dan Korban serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
3. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 362 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA Bin HASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redi 4A warna putih No. Imei 1 : 865743032037565, No. Imei 2 : 865743032037573.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Fitri Isnaini Binti M. Sjafiri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H. dan, Romi Sinatra S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN.Plg

